

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Doktrin ekonomi tidak terlepas dari doktrin sosial budaya. Doktrin masyarakat Islam dalam suatu ikatan individu dan masyarakat yang satu sama lainnya bagaikan satu tubuh. Jika satu unsur tubuh sakit, semuanya merasakan penderitaannya. Itulah keistimewaannya masyarakat Islam. Doktrin inipun berlaku dalam dunia ekonomi. Oleh karena itu prinsip jual beli sebagai cara memperoleh milik atas harta atau barang dan jasa harus didasarkan atas kesadaran pertukaran manfaat, tolong menolong sesama manusia, dan saling tanggung renteng atau resiko yang terjadi dalam proses transaksi.<sup>1</sup>

Tiga unsur utama yakni riba, maisir dan gharar yang merupakan biang keladi dari ketidakadilan dan keserakahan di dunia ekonomi. Riba adalah unsur yang menjadikan seseorang tidak produktif dan cenderung mengeksploitasi orang lain. Maisir adalah unsur perjudian dalam melaksanakan kegiatan perekonomian yang mana akan merusak pertumbuhan produktif, konsumtif dan distributif. Gharar yakni penipuan yang tak terlihat. Pihak pihak yang terlibat dalam transaksi akan tertipu dengan alasan bantuan pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Von Peter Schmiedel, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012),76

Pembiayaan adalah sebutan utang dalam sektor perbankan syariah, sedangkan dalam bahasa perbankan konvensional adalah kredit. Utang piutang dalam kajian ekonomi Islam sering disebut dengan *al-qardh*. *Qardh* menurut bahasa adalah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>2</sup>

Menjalankan sebuah bisnis perlu adanya sebuah modal. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.<sup>3</sup> Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Modal merupakan kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan selanjutnya.<sup>4</sup> Modal ini adalah faktor produksi buatan manusia, sedangkan tanah dan tenaga kerja adalah faktor produksi yang telah disediakan oleh alam.

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178

<sup>3</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

<sup>4</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 201.

Salah satu sebutan untuk Negara Indonesia adalah negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduk di Indonesia adalah petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan pertanian di Jawa Timur pada tahun 2016 adalah seluas 1.176.650 m<sup>2</sup>. Berdasarkan Imam Syaibani, Muhammad bin Hasan dalam bukunya *Al-Iktisab*, beliau menyatakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia. Untuk menjalankan sebuah usaha pertanian tidak terlepas dari modal. Modal bisa berupa uang untuk membeli benih, pupuk, memberi upah pekerja dan lain-lain. Tak heran jika tidak setiap petani memiliki modal yang besar. Terkadang hasil panen yang didapat tidak mampu diputar kembali untuk mengolah lahan pertanian. Beberapa petani akhirnya pun meminjam uang untuk dijadikan tambahan modal dalam mengolah lahan pertanian. Pinjaman tersebut bisa dilakukan di bank, koperasi, pemborong bahkan rentenir sekalipun akan didatangi jika mereka membutuhkannya. Paling mudah adalah meminta pinjaman kepada pemborong.

“Kalau saya pinjam lebih senang di pemborong soalnya di pemborong bunganya kecil dan nggak perlu pakai jaminan. Kalo di bank tagihannya besar soalnya ditambah bunga yang mencekik”<sup>5</sup>

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisik dari barang tersebut. Perusahaan dagang merupakan salah satu mata rantai dari

---

<sup>5</sup> Budi, Petani, Ngampel, 20 Januari 2018, Wawancara.

saluran distribusi antara produsen dan konsumen.<sup>6</sup> Usaha Dagang juga diartikan sebagai bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual.<sup>7</sup> UD. Mansur merupakan usaha dalam bidang pertanian yang mana menyediakan benih serta obat-obat untuk tanaman pertanian dan menjual bahan-bahan bangunan pula. Selain itu, UD Mansur juga sebagai pembeli hasil panen dari para petani yang berupa jagung. Jagung yang terkumpul nantinya akan disetorkan kepada pabrik yang mengolah jagung menjadi pakan ternak. Lalu selain itu juga sebagai perusahaan penggilingan padi dan menerima penyeteroran beras.

UD Mansur yang terletak di dusun Mediunan desa Ngampel Kecamatan Papar ini adalah usaha yang sudah turun temurun sejak tahun 85-an. Sejak tahun 2008 UD Mansur mulai membantu para petani dalam hal modal. Modal berupa uang tersebut dipinjamkan ke petani yang membutuhkan dengan prosedur yang ada.

“Petani bisa langsung menemui saya atau melewati tim survei saya yang rata-rata pada setiap dusun ada satu orang yang telah menjadi karyawan saya sebagai tim survei”<sup>8</sup>

Pinjaman tersebut diberikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan usaha dagang tersebut. Ketentuan yang paling menonjol adalah si peminjam harus menggarap sawah yang ditanami jagung dan

---

<sup>6</sup> Eko Pudjolaksono, “Penerapan Pengendalian Internal Pada Badan Usaha Dagang Untuk Meningkatkan Efektivitas Pada Devisi Pembelian Di CV Utama Mart”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, vol.3 No. 1, 2014.

<sup>7</sup>Dina Amalia, “5 Jenis Usaha Dagang yang Paling Menguntungkan”, <https://www.google.com/amp/s/www.jurnal.id/id/blog/2017/5-jenis-usaha-dagang-yang-paling-menguntungkan.amp%3flocale=id>, diakses tanggal 31 januari 2018.

<sup>8</sup> Muksin, Pemilik UD Mansur, Desa Ngampel, 18 Januari 2018, Wawancara.

hasil panen jagung tersebut harus disetorkan kepada UD Mansur dengan harga dibawah harga pasar. Pinjaman yang ditawarkan tersebut berlabelkan tanpa bunga. Namun dengan dipotongnya harga pada penjualan hasil panen tersebut menyebabkan salah satu pihak yakni petani merasa dirugikan.

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasa belum sesuai antara apa yang ditawarkan dengan apa yang dipraktikkan. Dalam penawaran yang diberikan disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan tidak dikenakan bunga sama sekali (0%). Sedangkan dalam praktek yang dilakukan yakni pinjaman yang diberikan hanya diperuntukkan untuk petani sebagai modal usaha mengelola sawah yang berujung bahwa hasil panen yang diperoleh petani yang berutang harus diberikan kepada tempat peminjaman uang tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar (dibawah harga pasar).

Dilihat dari ketentuan diatas pula, ketentuan yang diberikan dari pemberi utang dan yang diutang sedikit berbeda dari teori yang telah ada. Setiap transaksi muamalah *qardh* (utang piutang atau pinjam meminjam) tidak menggunakan bunga termasuk pada transaksi *qardh* pada kegiatan pertanian. Utang (*qardh*) tidak mensyaratkan adanya tambahan yang diperjanjikan diawal untuk pengembaliannya, bahkan tanpa diperjanjikanpun utang tidak mengharuskan adanya tambahan. Pengembalian utang (*qardh*) dalam paktek ini secara penawaran adalah tanpa bunga namun disisi lain terdapat potongan harga yang mana secara

tidak langsung merupakan sebuah tambahan yang harus diberikan kepada si pemilik uang (yang memberi utang).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai utang piutang pada kegiatan pertanian yang diterapkan tersebut apakah sesuai dengan Ekonomi Islam, yang akan tertuang dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktek Utang Piutang Pada Kegiatan Pertanian (Studi Kasus UD Mansur Dusun Mediunan Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang piutang pada kegiatan pertanian?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek utang piutang pada kegiatan pertanian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek utang piutang pada kegiatan pertanian.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek utang piutang pada kegiatan pertanian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan mengetahui praktek utang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah maka akan memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai praktek utang piutang pada kegiatan pertanian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang pinjam meminjam atau utang-piutang khususnya pada kegiatan pertanian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah serta prakteknya dalam kehidupan.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literature tentang tinjauan prinsip ekonomi syariah terhadap praktek utang piutang pada kegiatan pertanian dan dapat dijadikan sebagai telaah pada penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan bisa memberikan bahan

pertimbangan untuk melakukan transaksi utang piutang khususnya pada kegiatan pertanian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

d. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan untuk menjadi lebih baik dalam hal praktek transaksi utang piutang pada kegiatan pertanian khususnya pada UD Mansur untuk menjadikan usahanya lebih berkah.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis melakukan penelitian pada bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Uang Kepada Rentenir di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*" oleh NurHidayati yang mana dapat disimpulkan bahwa menurut Ekonomi Islam dalam transaksi pinjam uang dengan rentenir adalah tidak dibolehkan karena terdapat sistem pembungaan uang yang tidak dibenarkan dalam Islam.
2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Padi dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*" oleh Rastini yang mana dapat disimpulkan

bahwa setiap petani tidak mampu membayar maka petani akan dikenakan tambahan sebesar 5% dari pokok pinjaman yang mana itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Qard dalam Perspektif Mazhab Syafi'I Pada lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*" oleh Nia Fitriyani yang mana dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'I banyak diikuti oleh umat Muslim dan pelaksanaan qard di LKS menggunakan konsep dari beberapa mazhab tidak hanya satu mazhab.
4. Skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Muslim Desa Purwo Tengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Petani dan Pemilik Modal*" oleh Qori'un Nadliroh yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat satu dengan namun secara umum praktek utang-piutang yang dilakukan sudah sesuai karena terdapat ijab dan qobul.

Dari keempat telaah diatas, maka persamaan penelitian ini terletak pada utang piutang atau pinjam meminjam. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah utang piutang antara petani dengan pemilik usaha dagang yang sekaligus sebagai pembeli hasil panen petani. Pada penelitian pertama, pelaksanaan utang piutang yakni dilakukan masyarakat kepada rentenir. Sedangkan penelitian kedua, transaksi pinjaman uang antara petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi. Pada penelitian ketiga, pelaksanaan qardh yang

dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Penelitian keempat membahas mengenai persepsi atau pandangan masyarakat mengenai utang-piutang.